



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-84/PK/2020 18 Februari 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen  
BKD Kemendagri No.973/519/Keuda Tanggal 27 Januari 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen  
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/519/Keuda tanggal 27 Januari 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 2 (dua) raperda Provinsi Sulawesi Barat, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Lampiran tarif retribusi penggantian biaya cetak peta (Lampiran II) pada raperda Provinsi Sulawesi Barat tentang Retribusi Jasa Umum tidak terlampir, sehingga atas tarif tersebut perlu dikoordinasikan kembali untuk dievaluasi.
  - b. Dalam penyusunan raperda Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Surat keterangan bebas narkoba, pemeriksaan makanan dan minuman, pemeriksaan nosocomial, pemeriksaan air (MPN), pemeriksaan/penelitian bidang kimia air, praktek orientasi, penelitian, tarif sewa sarana gedung dan kafetaria, layanan yang bersifat administrasi bukan merupakan objek retribusi pelayanan kesehatan.
    - 2) Pemakaian laboratorium dan pengujian yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bukan merupakan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah.
    - 3) Jasa perbaikan listrik bukan merupakan objek retribusi pelayanan kepelabuhanan.
2. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Ria Sartika Azahari

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Prov.Sulawesi Barat	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai (Diproses, namun ada lampiran yang tidak dilampirkan, sehingga perlu untuk dikordinasikan kembali untuk dievaluasi)
2	Prov.Sulawesi Barat	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai